

UPTD KESEHATAN - RETRIBUSI PELAYANAN

2019

PERDAKAB. PASURUAN NO. 4, LD 2019/NO. 4, TLD NO. 320, 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS DAN UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat, dimana retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta telah terjadi perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan yang perlu ditinjau dan ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan. Untuk itulah maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERMENDAGRI No 21 Tahun 2011; PERMENKES No. 75 Tahun 2014; PERMENKES No. 15 Tahun 2015; PERMENKES No. 74 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENKES No. 43 Tahun 2016; PERMENKES No. 44 Tahun 2016; PERDAKab. Pas No. 2 Tahun 2014; PERDAKab. Pas No. 16 Tahun 2016.
- Ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diubah, antara lain Pasal 1, diantara Bab II dan Bab III disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab IIA, serta di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 2A, ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 22 pasal, dan ketentuan Pasal 8 diubah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Oktober 2019.

- Penjelasan : 2 hlm
- Lampiran : 10 hlm